

**BUDAYA MALU SEBAGAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI PELAJAR
DI KABUPATEN KEEROM**

**Farida Kaplele¹, Frans Reumi², Biloka Tanggahma³, Eddy Pelupessy⁴, Dian Rahadian⁵,
Sara Ida Magdalena Awi⁶**

Universitas Cenderawasih^{1,2,3,4,5,6}

email: farida.kaplele16@gmail.com

ABSTRAK

Program Penerapan Iptek dalam bentuk Penyuluhan hukum tentang “Budaya Malu Sebagai Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar Di Kabupaten Keerom” dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui dan memahami korelasi antara budaya malu dan pencegahan perilaku koruptif, dan (2) untuk mengetahui serta memahami upaya pencegahan perilaku koruptif melalui budaya malu pada kalangan pelajar di Kabupaten Keerom. Kegiatan dilakukan melalui metode pendekatan yang berbentuk ceramah dengan teknik presentasi materi disertai contoh kasus yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan teknik komunikasi dua arah (*Two-Ways-Communication*). Melalui teknik komunikasi tersebut maka materi penyuluhan yang disampaikan kepada para peserta penyuluhan dapat langsung diukur tingkat ketertarikan dan pemahaman peserta melalui umpan balik (*feedback*) berupa diskusi tanya jawab selama kegiatan berlangsung. Kegiatan penyuluhan hukum bagi pelajar di Kabupaten Keerom dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Keerom. Kegiatan ini sangat bermanfaat guna membentuk pelajar yang siap secara fisik dan mental dalam menghadapi tantangan sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas. Perlu dilakukan kegiatan sejenis secara *continue* (berkesinambungan) di sekolah-sekolah lainnya dan juga perlu dilakukan pada masyarakat umum lainnya sehingga dapat terbentuk kemampuan berpikir dan bertindak yang etis dalam pergaulan sehari-hari guna terciptanya kebiasaan menerapkan perilaku anti korupsi baik dilingkungan keluarga, lingkungan bermain maupun di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: *Budaya Malu, Pendidikan Anti Korupsi, Pelajar*

ABSTRACT

The Science and Technology Application Program in the form of legal counseling on "The Culture of Shame as Anti-Corruption Education for Students in Keerom Regency" was conducted with the objectives of (1) identifying and understanding the correlation between the culture of shame and the prevention of corrupt behavior, and (2) identifying and understanding efforts to prevent corrupt behavior through the culture of shame among students in Keerom Regency. The activity was conducted through a lecture approach with material presentation techniques accompanied by case examples from the community, utilizing two-way communication techniques. Through this communication technique, the level of interest and understanding of the counseling material presented to the counseling participants could be directly measured through feedback in the form of a question-and-answer discussion during the activity. The legal counseling activity for students in Keerom Regency was conducted at the State Islamic Senior High School (Madrasah Aliyah Negeri) in Keerom Regency. This activity is very beneficial in developing students who are physically and mentally prepared to face challenges as the nation's next generation of quality. Similar activities need to be carried out continuously in other schools and also in the general community to foster the ability to think and act ethically in everyday interactions, fostering the habit of implementing anti-corruption behaviors within the family, play environment, and school.

Keywords: *Culture of Shame, Anti-Corruption Education, Students*

PENDAHULUAN

Merujuk pada penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang (Weenas, 2024). Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat (Farhani et al., 2025). Hal ini berarti, upaya pencegahan dan upaya penindakan memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Widiyanti & Salim, 2023).

Upaya pencegahan mengambil peran penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena keberhasilan pada upaya pencegahan akan mengurangi tingkat penindakan (Gayo & Marbun, 2024). Sebaliknya, jika upaya penindakan tindak pidana korupsi meningkat, maka hal ini menunjukkan ketidakberhasilan pada upaya pencegahan. Agar dapat melakukan upaya pencegahan yang tepat sasaran, maka perlu mengetahui faktor penyebabnya (Amirulkamar et al., 2023). Untuk mengatasi korupsi, perlu dilakukan perbaikan sistem dan budaya. Perbaikan sistem dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sedangkan perbaikan budaya dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini.

Salah satu faktor penyebab praktik korupsi adalah adanya penyimpangan nilai-nilai berupa hilangnya rasa malu yang memberi peluang bagi para koruptor untuk melakukan korupsi (Sinaga & Gulo, 2023; Widiyanti & Salim, 2023). Budaya malu merupakan ciri karakteristik yang melekat dalam diri setiap masyarakat Indonesia. Akan tetapi tingginya praktik korupsi yang dilakukan oleh individu yang mempunyai kekuasaan dan jabatan menandakan mengikisnya budaya malu dalam masyarakat (Salama, 2014). Budaya malu seakan-akan sudah tidak ada dalam diri para pelaku tindak pidana korupsi. Budaya malu terhadap tindakan korupsi harus ditumbuhkan agar mencegah terjadinya krisis budaya dan jati diri (Sinaga & Gulo, 2023).

Keterlibatan beberapa pemimpin publik dalam kasus korupsi, menunjukkan betapa sulitnya mencari pemimpin yang diteladani, jujur dan bebas dari korupsi (Widiyanti & Salim, 2023). Krisis pemimpin yang diteladani, jujur dan bebas dari korupsi menunjukkan para pemimpin tersebut telah hilang rasa malu. Budaya malu seharusnya diintegrasikan ke dalam gerakan revolusi mental (Muhlizi, 2014). Sehingga budaya malu menjadi menjadi gerakan revolusi mental dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (Santoso & Meyrasyawati, 2015).

Budaya malu menjadi nilai penting dalam kehidupan sosial. Oleh karenanya perlu dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat dan negara, termasuk diantaranya adalah pelajar. Oleh karena para remaja merupakan estafet penerus bangsa maka perlu dilakukan upaya pencegahan sejak dini melalui seminar maupun sosialisasi atau penyuluhan oleh pihak-pihak yang berkompeten. Berdasarkan uraian di atas maka merupakan suatu hal yang penting dilakukan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan judul “Budaya Malu Sebagai Bentuk Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar Di Kabupaten Keerom”.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dituangkan dalam artikel ilmiah dengan tujuan untuk memberikan inspirasi *stakeholders* dalam merencanakan strategi antikorupsi dengan memupuk karakter budaya malu yang tidak hanya dibentuk di lingkungan keluarga tetapi juga di lingkungan sekolah. Karakter ini penting untuk mencegah tindakan korupsi sejak

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan 2 (dua) tahapan. *Tahap pertama* merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini tim melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan. Dalam tahap ini dicari permasalahan-permasalahan yang dihadapi kemudian diinventarisir dan ditentukan lingkup permasalahan yang akan ditindaklanjuti dalam tahap selanjutnya. *Tahap kedua* merupakan tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dalam tahap ini melakukan kegiatan dalam bentuk penyuluhan hukum dengan metode pemaparan materi penyuluhan dan berkembang dalam sesi diskusi.

Materi kegiatan dapat diterima dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dengan indikator tingginya *feedback* (umpan balik) dalam bentuk pertanyaan maupun contoh kasus yang ditanyakan oleh para peserta. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa kegiatan serupa harus dilakukan secara berkelanjutan dengan materi-materi yang dapat memberikan pemahaman keilmuan kepada para pelajar berkaitan dengan permasalahan sosial dan permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Salah satunya melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan Tridharma Perguruan Tinggi Sivitas Akademika yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tridharma dapat melibatkan masyarakat turut berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Khusus tridharma Pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dapat dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan, antara lain yaitu penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat.

Kaitannya dengan pendidikan anti korupsi, salah satu lingkungan yang penting untuk menumbuhkan budaya malu sebagai pendidikan anti korupsi yaitu lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, Sekolah Madrasah Aliyah Negeri yang berada di Kabupaten Keerom Papua menjadi salah satu sasaran lokasi PkM. Sekolah ini awalnya bernama Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Keerom yang berbantuan sebagai sekolah swasta yang beralamat di Jalan Poros Arso 3 Kampung Jaifuri. Di Tahun 2017, madrasah ini di negerikan dengan nama Madrasah Aliyah Negeri Keerom (MAN Keerom). Pembukaan kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pembukaan Penyuluhan Hukum oleh Kepala Sekolah MAN Keerom

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi penyuluhan terkait korupsi. Materi yang disampaikan antara lain pengertian korupsi, dasar hukum tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, dampak perbuatan korupsi, dan upaya pencegahan perilaku korupsi melalui budaya malu. Selain itu, diadakan sesi diskusi dan tanya jawab terkait tindak pidana korupsi kepada siswa.



Gambar 2. Penyampaian Materi Penyuluhan di MAN Keerom

Upaya pencegahan semaksimal mungkin harus dikedepankan dibandingkan upaya penindakan. Masyarakat khususnya para pelajar harus diberikan edukasi dalam hal-hal yang berpotensi menimbulkan keinginan melakukan hal-hal yang akan membawa mereka ke pembentukan karakter yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter dan pendidikan keterampilan hidup bagi siswa menjadi ranah untuk menautkan pendidikan anti korupsi melalui budaya malu. Berikut beberapa cara yang telah dilakukan sekolah guna mewujudkan pendidikan anti korupsi di sekolah. sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Keerom Sebelum dan Sesudah PkM

Karakter Budaya Malu Korupsi	Sebelum PkM		Sesudah PkM	
	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
Siswa dan Guru berlatih melalui kantin kejujuran	✓	-	-	✓
Siswa berlatih mengoreksi sendiri tugas/latihan	-	✓	-	✓
Siswa dan guru berlatih mengidentifikasi karakter jujur	✓	-	-	✓
Sekolah memberikan proyek anti korupsi dalam kegiatan ekstrakurikuler	✓	-	-	✓
Penghargaan bagi Siswa dan Guru Teladan	✓	-	-	✓
Pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran yang relevan	-	✓	-	✓

Berdasarkan tabel 1, pendidikan anti korupsi yang dilakukan pada Madrasah Aliyah Negeri Keerom masih terbatas pada kegiatan siswa berlatih mengoreksi sendiri tugas/latihan dan kegiatan Pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran yang relevan. Diharapkan setelah kegiatan penyuluhan ini maka berdampak pada bertambahnya karakter budaya malu sebagai pendidikan anti korupsi di sekolah. Siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 3. Penyerahan Hadiah Bagi Peserta Terbaik

Gambar 3 merupakan dokumentasi dengan peserta terbaik yang aktif dalam diskusi dan bertanya. Pada akhir sesi kegiatan penyuluhan, tim memberikan hadiah bagi peserta yang aktif bertanya dalam kegiatan ini. Pemberian hadiah sebagai upaya dalam memotivasi siswa dan menambah wawasan dan pengetahuan terkait korupsi.

Pembahasan

Menanamkan nilai anti korupsi bagi pelajar di MAN keerom dilakukan dengan memberikan pemahaman yang mencakup pengertian korupsi, dasar hukum tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, dampak perbuatan korupsi, upaya pencegahan perilaku korupsi melalui budaya malu. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran kritis sejak dini, agar para siswa mampu mengidentifikasi dan menolak segala bentuk praktik korupsi (Qomariah & Mala, 2024). Dengan demikian, diharapkan siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

Perbuatan korupsi bukan lagi suatu hal yang asing terdengar, baik dikalangan birokrat, politisi, pelaku usaha hingga dunia pendidikan. Perilaku korupsi dipahami sebagai perilaku yang merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku korupsi menghancurkan karakter anak bangsa dan bahkan dapat menenyapkan suatu bangsa atau peradaban. Perilaku korupsi dapat terlihat dari kehidupan sehari-hari, dari hal-hal sederhana yang dapat membentuk karakter seseorang jika tidak segera mungkin diatasi. Misalnya sikap tidak disiplin, sikap tidak bertanggungjawab atas tugas atau kewajiban yang diberikan, sikap manipulatif, sikap ingin diutamakan, sikap tidak ingin berusaha, sikap tidak mengakui kesalahan dan lain-lain. Jika karakter-karakter seperti ini ditoleransi maka suatu bangsa sedang memupuk subur bibit-bibit perilaku koruptif dalam diri generasi penerus bangsa.

Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas korupsi. Dalam praktek penegakan hukum, perilaku koruptif tentunya telah menjelma menjadi perbuatan konkret yang merugikan rakyat yang dikenal dengan sebutan tindak pidana korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Mulai dari pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga penerbitan undang-undang yang memberikan sanksi tegas. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pendidikan untuk membangun budaya antikorupsi di seluruh lapisan masyarakat (Saifulloh, 2017).

Pemahaman sebagian besar masyarakat terkait pemberantasan tindak pidana korupsi terbatas pada praktek penegakan hukum yakni upaya penindakan (represif) (Narindrani, 2020).

Ukuran perilaku koruptif hanya terbatas dinilai pada saat penegak hukum telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan penuntutan dan putusan hakim. Masyarakat seolah-olah hanya memahami bahwa perilaku koruptif hanya terdapat pada pelaku yang menyandang status tersangka, terdakwa, terpidana dan/atau narapidana.

Upaya pencegahan (preventif) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi seolah-olah bukan bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang sama pentingnya dengan upaya penindakan. Salah satu bentuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi yaitu juga dengan melibatkan peran serta masyarakat, sehingga peran serta masyarakat tidak hanya diperlukan pada upaya penindakan tetapi juga dibutuhkan dalam upaya pencegahan.

Pentingnya pendidikan anti korupsi melalui budaya malu ditanamkan di lingkungan sekolah agar membangun dan memperkuat kesadaran serta nilai-nilai integritas sejak usia dini. Pendidikan anti korupsi melalui peningkatan budaya malu di lingkungan sekolah merupakan proses pembelajaran terkait nilai-nilai integritas, nilai-nilai etika dan nilai-nilai moral yang dikemas secara baik melalui proses belajar mengajar di sekolah. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa memiliki pemahaman pentingnya budaya malu yang diaplikasikan dalam 9 (sembilan) pilar karakter yang merupakan kebajikan yang diyakini dapat membangun manusia berakarakter, cerdas, dan kreatif (Indonesia Heritage Foundation, 2023).

Kegiatan penyuluhan ini menunjukkan adanya kesadaran dan peningkatan wawasan bagi siswa dan guru. Hal ini ditunjukkan dengan adanya karakter budaya malu korupsi yang mulai muncul setelah kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan. Karakter ini yang diharapkan terus tumbuh dan menjadi kesadaran pribadi untuk menjadi lebih baik. Karakter anti korupsi yang tertanam pada kesadaran diri mampu mewujudkan perbuatan yang terhindar dari korupsi itu sendiri (Bone, 2020).

Secara keseluruhan kegiatan pengabdian masyarakat dalam penyuluhan hukum tentang budaya malu sebagai pendidikan anti korupsi bagi pelajar di Kabupaten Keerom terlaksana dengan baik. Harapan kedepannya kegiatan penyuluhan ini terus berkesinambungan dengan adanya kegiatan yang serupa dari pihak sekolah. Pendidikan anti korupsi penting untuk diterapkan bahkan sejak pendidikan sekolah dasar (Nur, 2021).

KESIMPULAN

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan dengan 2 (dua) upaya yaitu upaya pencegahan dan upaya penindakan. Upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin yang dimulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah para siswa dapat diajarkan untuk memupuk dan membangun karakter anti korupsi dengan melalui media belajar mengajar maupun ekstra kurikuler. Membentuk dan menanamkan perilaku anti korupsi melalui budaya malu di kalangan pelajar diharapkan dapat menjadi upaya yang berkesinambungan, tidak hanya menjadi tanggungjawab sekolah tetapi juga semua pihak termasuk sivitas akademika melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirulkamar, S., Ulfa, K., Nur Zalikha, S., Mayzar Mulya, S., Hidayati, U., & Zuli Yana, S. (2023). Strategies for Strengthening Ethics and Integrity to Prevent Corruption in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(3), 564–574. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i3.67955>
- Bone, H. (2020). Kesadaran publik di indonesia: survei respons publik terhadap korupsi dan peran akuntan. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(2), 134-140.

- Farhani, S., Rifai, A., Firmantoro, Z. A., & Fachri, M. R. (2025). Kebijakan Hukum Pidana dalam Implementasi Budaya Anti Korupsi di Indonesia. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 7(2), 1–11. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i2.1228>
- Indonesia Heritage Foundation. (2023). *9 Pilar Karakter*. <https://ihf.or.id/9-pilar-karakter/>
- Gayo, R. P., & Marbun, M. (2024). Efektivitas Pengawasan Administratif Dalam Pencegahan Korupsi Di Sektor Publik. *Indonesia Journal of Business Law*, 3(2), 53–60. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i2.4547>
- Hadisuprpto, P. (2011). Ilmu Hukum dan Pendekatannya. *Jurnal Hukum Progresif*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.2.2.35>
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Korupsi, K. P. (2006). *Buku Saku Untuk Memahami Untuk Membasmi*. KPK.
- Muhlizi, A. F. (2014). Revolusi Mental Untuk Membentuk Budaya Hukum Anti Korupsi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 453. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.36>
- Na'im, M. M., Rofiah, N., Rahmat, M. I., Fawa'id, A., Huda, S., & Korupsi, N. Ulama. P. Besar. T. K. G. N. P. (2006). *NU melawan korupsi: kajian tafsir & fiqh*. Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. <https://books.google.co.id/books?id=sgYGLwAACAAJ>
- Narindrani, F. (2020). Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 605–617.
- Nur, S. M. (2021). Penerapan pendidikan anti korupsi kepada siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 111–112.
- Qomariah, A., & Mala, N. S. (2024). Kegiatan Pendidikan Anti Korupsi Untuk Generasi Muda Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Pengabdian Kreativitas Pendidikan Mahakam (JPKPM)*, 4(2), 141–144.
- Saifuddin, B. (2017). Dampak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 52. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i52.259>
- Saifulloh, P. P. A. (2017). Peran perguruan tinggi dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 459–476.
- Salama, N. (2014). Motif dan Proses Psikologis Korupsi. *Jurnal Psikologi*, 41(2), 149. <https://doi.org/10.22146/jpsi.6946>
- Santoso, L., & Meyrasyawati, D. (2015). Model Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 5(1), 22–45.
- Sinaga, R. R. P., & Gulo, A. (2023). Korupsi dan Budaya Malu: Kontribusi Budaya Malu bagi Pengembangan Teologi Malu dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian*, 8(2), 151–166. <https://doi.org/10.21460/gema.2023.82.984>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia.
- Weenas, A. H. P. N. (2024). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alat Rekayasa Sosial. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 27(01), 24–41. <https://doi.org/10.24123/yustika.v27i01.6529>
- Widiyanti, S. N., & Salim, K. (2023). Budaya Malu Sebagai Fakta Sosial Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 44(2), 94. <https://doi.org/10.47313/jidb.v44i2.2352>